

RELEVANSI KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DENGAN PENINGKATAN PERCERAIAN DI KABUPATEN BONE

oleh Sitti Nikmah Marzuki

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone

Email: nur_niki@yahoo.co.id

Abstrack

The are many cases of adults who ended his life due to economic pressures. Even family life usually becomes quiet when the husband is not able to meet its obligations to provide for the family, cause prolonged conflict that will end in divorce. The divorce rate in Bone regency is very high, not least the economic factors. This situation triggered conflict in the family. The problem then arises is the welfare of the family, if husband can not perform its responsibility to make a living. The wife is not able to help her husband to earn a living. But if it is constantly in progress, and the wife feels particularly a dual role then this problem can be more pointed and lead to conflict within the household and encourage the wife nor the husband decided to divorce. Therefore, the welfare of the family have relevance to the large number of divorces in Bone regency with reasons to leave for economic reasons.

***Kata Kunci : Perceraian,
Kesejahteraan, Ekonomi***

Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara yang memiliki penduduk yang padat dan memiliki potensi alam yang sangat

banyak. Namun hal ini tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dibuktikan banyaknya pengangguran dan berbagai masalah dibidang ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menuntut adanya jalan keluar. Karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, dampak negatif itu diantaranya meningkatnya pengangguran, banyaknya anak putus sekolah, masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuahn pokok sehari-hari (papan, sandang, pangan).

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu bentuk ketidak-sejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Tak terkecuali dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga, masyarakat menengah kebawah memiliki berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya tidak jarang memberikan masalah lain. Dampak negatif akibat krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sangat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Terutama lapisan masyarakat menengah kebawah seperti yang dirasakan oleh masyarakat Kota Watampone.

Banyaknya kasus orang dewasa yang mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi. Bahkan kehidupan keluarga biasanya menjadi tidak tenang ketika suami yang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menafkahi keluarga, menimbulkan konflik yang berkepanjangan yang akan berakhir pada perceraian.

Pembahasan

Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan ekonomi sebagai tingkat terpenuhinya input secara financial oleh keluarga. Input yang dimaksud baik berupa pendapatan, nilai asset keluarga maupun pengeluaran. Sementara indikator output memberikan

gambaran manfaat langsung dari investasi tersebut pada tingkat individu, keluarga dan penduduk (Ferguson, Horwood dan Baeutrais, 1981). Kesejahteraan tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan atau upah yang diterima, melainkan juga oleh sistem hubungan kerja. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012).

Dalam pembahasan perilaku ekonomi rumah tangga tujuan dari pengelolaan ekonomi rumah tangga adalah kepuasan dan kemanfaatan atau kegunaan "utility". Kepuasan dan kemanfaatan merupakan istilah lain dari kesejahteraan (well – being) yang sering digunakan sosiologi dan home-ekonomist namun mengacu pada hal yang sama. Analisis perilaku ekonomi membahas bagaimana pengelolaan sumber daya rumah tangga, materi dan waktu, pengeluaran untuk berbagai kepentingan (konsumsi pangan, kesehatan, pendidikan dan hiburan) untuk senantiasa menjaga keseimbangan (*equilibrium*) rumah tangga. Selain itu juga membahas dampak harga dan perubahannya,

bahkan dampak harapan pendapatan masa yang akan datang terhadap pengeluaran masa kini. Pembahasan ini juga meliputi pandangan keluarga (rumah tangga) terhadap kerja dan liburan, konsep tabungan, human capital sebagai tabungan, nilai ekonomi fertilitas, nilai ekonomi perkawinan dan perceraian (Bryant, 1990).

Secara konseptual orang yang telah sejahtera adalah mereka yang telah terpenuhi kebutuhan fisik maupun kebutuhan nonfisiknya. Mengukur kesejahteraan masyarakat memang merupakan sesuatu yang sulit, di samping belum ada ukuran yang standar. Sehingga banyak sekali batasan-batasan mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, indikator yang sederhana dan mudah difahami dijelaskan oleh Moeljarto (1996:47) yang mencakup: tingginya tingkat kesehatan, peningkatan gizi, kesempatan memperoleh pendidikan setinggi-tingginya, sedikitnya anak dalam keluarga tetapi berpotensi tinggi, tersedianya lapangan kerja, dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Kondisi tersebut pada saat ini tidak tampak pada sebagian besar masyarakat

Indonesia. Dengan kata lain, masyarakat masih memerlukan uluran tangan dari pemerintah untuk dapat mempertahankan hidupnya, terutama memenuhi kebutuhan yang paling dasar yaitu kebutuhan akan pangan.

Adapun tahapan yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan diantaranya: 1) Adanya persediaan sumber-sumber pemecahan masalah yang dapat digunakan. 2) Pelaksanaan usaha dalam menggunakan sumber-sumber pemecahan masalah harus efisien dan tepat guna. 3) Pelaksanaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat harus bersifat demokratis. 4) Menghindarkan atau mencegah adanya dampak buruk dari usaha tersebut. (Asriyah, 2007: 67)

Sebaiknya dalam melakukan usaha tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, tapi sebaliknya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Usaha kesejahteraan sosial merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh karena itu dalam strategi pemenuhannya perlu tersedia sumber-sumber yang dapat dikelompokkan

menjadi: 1) Uang atau barang, antara lain tunjangan-tunjangan, pembagian kembali hasil pendapatan dan bahan materialnya untuk keperluan bantuan. 2) Jasa pelayanan (*service*) berupa bimbingan penyuluhan. 3) Kesempatan-kesempatan seperti pendidikan, latihan-latihan pekerjaan dan semacamnya. (Nurohman, 2011:123).

Salah satu penerapan konsep dan definisi kemiskinan pernah dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1999 dengan melakukan pendataan keluarga secara lengkap. Pendataan keluarga tersebut menggunakan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga. BKKBN membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III-Plus). (BKKBN, 2016, www.bkkbn.go.id)

Indikator Kesejahteraan

Menurut Dr. Haryono Suyono, sekitar 56% keluarga di Indonesia masih berada dalam tingkat Pra

Sejahtera dan Sejahtera I. Mereka belum tergolong miskin, tetapi baru bisa memenuhi kebutuhan fisik minimal. Pada kondisi tersebut, mereka mudah sekali jatuh menjadi miskin. Dalam Program Pembangunan Keluarga Sejahtera BKKBN, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I lebih tepat disebut sebagai Keluarga Tertinggal. Karena yang disebut sebagai Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, belum mampu melaksanakan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing, memenuhi kebutuhan makan minimal dua kali sehari, pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian, memiliki rumah yang bagian lantainya bukan dari tanah, dan belum mampu untuk berobat di sarana kesehatan modern.

Menurut BKKBN kriteria keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I). Ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I, yaitu: 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing. 2) Seluruh anggota keluarga pada umumnya

makan 2 kali sehari atau lebih. 3) Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja dan bepergian. 4) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah. 5) Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.

Mereka yang dikategorikan sebagai Keluarga Pra-Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator di atas. Pendekatan BKKBN ini dianggap masih kurang realistis karena konsep keluarga Pra Sejahtera dan KS I sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan keluarga kecil/inti, disamping ke 5 indikator tersebut masih bersifat sentralistik dan seragam yang belum tentu relevan dengan keadaan dan budaya lokal.

Keluarga Sejahtera I, urainya, adalah keluarga yang kondisi ekonominya baru bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Sedangkan kriteria yang ditetapkan BPS (Biro Pusat Statistik) tentang garis kemiskinan ialah kemampuan seseorang untuk memenuhi

kebutuhan makan 2.100 kalori perhari perkapita. Menurut kriteria BPS tersebut sekarang tinggal 11,5% penduduk Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan, sedangkan menurut kriteria BKKBN adalah 40,33% penduduk Indonesia yang belum sejahtera. Bahkan dari dengar pendapat di DPR-RI terungkap lebih dari 50% penduduk Indonesia masih Pra Sejahtera gara-gara kriteria lantai tanah. Oleh sebab itu kemudian dicanangkanlah gerakan gotong royong melaksanakan pemelesteran pada rumah-rumah yang masih berlantai tanah.

Dalam pembangunan keluarga sejahtera, yaitu upaya menanggulangi kemiskinan pada keluarga-keluarga pra sejahtera dan sejahtera I, diperlukan kesabaran yang cukup tinggi. Pada hakekatnya indikator pendataan keluarga sejahtera tersebut menggunakan perumusan konsep "Keluarga Sejahtera" yang lebih luas daripada sekadar definisi kemakmuran atau kebahagiaan. Undang-Undang No. 10 tahun 1992 menyebutkan bahwa Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak,

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras. dan seimbang antar anggota, serta antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.

Hasil pemetaan keluarga di Indonesia mengisyaratkan bahwa kita perlu memusatkan perhatian kepada keluarga-keluarga yang masih berada dalam tahap Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera (KS) I di desa untuk diberdayakan dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Artinya masyarakat, disamping diajak untuk melanjutkan pembinaan Gerakan KB yang telah terlaksana dengan baik itu, sekarang juga harus diajak memberdayakan keluarganya menjadi pelaku pembangunan.

Dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera yang dikaitkan dengan upaya untuk menanggulangi kemiskinan dari keluarga-keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I diperlukan kesabaran yang tinggi. Mereka memerlukan penanganan yang sabar dan contoh-contoh sederhana agar bisa mengikuti gerakan dengan irama yang cocok dengan irama mereka sendiri. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi serta advokasi

yang dilakukan secara terus menerus untuk mempersatukan komitmen dan mendukung pembangunan secara terpadu, minimal dengan sasaran yang sama. Anjuran perlu terus menerus dilakukan kepada keluarga dengan sasaran untuk menyesuaikan sikap, kalau perlu merubah sikap dan tingkah laku seluruh anggota keluarga. Sasaran harus diusahakan untuk berani mengambil prakarsa dan mencoba, biarpun dalam bentuk yang sederhana, langkah-langkah konkrit sebagai awal dari perubahan tingkah laku dalam bidang pembangunan ekonomi itu. Secara sederhana mereka harus bisa menindak lanjuti sikapnya yang positif dengan tindakan nyata. Keluarga Indonesia yang tertinggal, yang relatif tidak siap menjadi pelaku pembangunan, harus secara sabar dituntun dan dididik untuk dijadikan kekuatan pembangunan.

Konsep Perceraian

Sesungguhnya islam mengharuskan manusia untuk mempertahankan pernikahannya selamanya. Pernikahan yang dilakukan antara suami dan istri terus berlangsung sehingga maut memisahkan antara mereka. Namun karena berbagai hal

dan konflik yang muncul, maka perceraian menjadi salah satu pilihan bagi pasangan suami istri.

Perceraian adalah salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun pada berbagai kondisi hal tersebut dibolehkan. Bentuk-bentuk Perceraian dalam Islam. Talak adalah melepaskan ikatan tali pernikahan atau sebagiannya. Kata thalaq dalam bahasa arab berasal dari kata-kata “*thalaqayatlhuqu-thalaaqan*” yang artinya melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat kongkrit seperti tali pengikat kuda maupun yang bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Thalak merupakan isim mashdar dari kata “*thalaga-yatlhuqu-thalaaqan*” jadi kata ini semakna dengan kata tahliq yang bermakna “*irsal*” dan “*tarku*” yaitu melepaskan dan meninggalkan. (Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi/IAIN, 1985: 226).

Allah telah mensyariatkan pernikahan untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, terbangun atas dasar cinta kasih antara kedua mempelai dan kasih sayang antara kedua belah pihak, serta untuk mendapatkan keturunan dan menyalurkan nafsu seksual.

Jika kebaikan ini sudah tidak ada, niat dan janji antara keduanya telah pudar disebabkan perangai jelek dari salah satu pihak diantara keduanya. Atau hubungan sudah sudah tidak harmonis lagi dan faktor –faktor penyebab lainnya yang membawa kepada perpecahan terus menerus yang sulit untuk tercipta dalam ikatan suami istri yang harmonis. Maka dalam kondisi seperti ini Allah mensyariatkan talak sebagai rahmat dan jalan keluar bagi pasangan suami istri. (Nikmah dkk, 2013:12).

Dalam bahasa hukum syari’ah, perceraian berarti perpisahan yang diinginkan oleh suami sebagai haknya. Ia bebas melaksanakan haknya. Ia boleh, bilamana disukainya, melepaskan hak-hak perkawinannya yang diperbolehnya sebagai ganti maskawinnya. Tetapi, syari’at tidak menyukai perceraian. Hadis Nabi Muhammad S.A.W. ”Kawin dan jangan bercerai, karena Allah tidak menyukai laki-laki dan wanita yang tujuannya hanya untuk memuaskan nafsu seksnya.”Walau suami bebas melaksanakan haknya untuk bercerai, ia telah diberi kendali-kendali yang memperbolehkannya menggunakan hak ini sebagai tindakan terakhir. Perintah

Al-Qur'an adalah bahwa seseorang harus berusaha sedapat mungkin untuk bersatu dengan istrinya walau pun ia tidak menyukainya. (Soemiyati, 1982:103).

Perceraian akan dilakukan jika hal perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi. Namun cerai adalah jalan terakhir yang ditempuh. Islam meletakkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan untuk pelaksanaan talak dan menciptakan halangan-halangan yang sebisa mungkin mencegah terjadinya talak. Namun jika perempuan dengan alasan apapun sudah tidak dicintai dan dia dibenci oleh suami. Ataupun kondisi suami yang tidak lagi memenuhi kewajibannya dapat menyakitkan istri. Kejadian yang menyakitkan seperti ini merupakan hinaan terbesar dan penyiksaan terhadap istri. Apakah maslahat kita menjaga istri semacam ini di dalam rumah dengan paksaan hukum dan kita mencegahnya dari perceraian.

Tingkat Perceraian Di Kabupaten Bone

Pendidikan dan latihan itu harus dilakukan dengan contoh-contoh nyata yang memberi keuntungan kepada

mereka yang ikut latihan secara nyata. Dengan perubahan sikap, kemauan dan ketrampilan yang makin tinggi untuk membangun, maka mereka harus juga diberikan motivasi untuk mempraktekkan latihannya. Bila telah yakin maka mereka akan memerlukan dukungan modal, sehingga dana yang tersedia dapat diberikan sebagai dukungan agar mereka bisa memulai mempraktekkan gagasannya yang akan menguntungkan ketika dijual, atau dengan kata lain melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh keluarga mereka sendiri. Untuk membantu mengembangkan pemasaran, pemerintah harus bisa mulai mengembangkan perdagangan di desa-desa dan bisa mengembangkan pasar-pasar baru. Demikian pula perlu dikembangkan pusat rujukan sebagai wahana bagi keluarga-keluarga yang melakukan kegiatan industri dan perdagangan baru tapi menginginkan konsultasi untuk mendapatkan nasehat dan konsultasi teknis. Sedang untuk mengetahui perkembangannya, disamping perlu dilakukan evaluasi secara nasional diperlukan pula evaluasi mandiri dari masing-masing keluarga sehingga dapat membantu mereka menilai apakah usahanya berhasil atau

masih perlu dipacu lagi. Evaluasi ini harus didasarkan pada indikator yang setiap kemajuannya memberi motivasi positif untuk makin maju dan pandai bersyukur karena kesejahteraannya makin bertambah baik.

Solusi yang akan ditawarkan dalam penelitian ini adalah pemahaman tujuan pernikahan dan kemampuan ekonomi calon pengantin sebelum memutuskan untuk menikah.

Tabel 1
Jumlah Perceraian di Kabupaten Bone pada
Pengadilan Agama Watampone

No	Bulan	Tahun	Faktor penyebab				Jumlah kasus
			Moral	Meninggalkan	Menyakiti	Terus menerus	
1	Oktober	2014	14	25	7	28	80
2	Nopember	2014	13	36	7	21	83
3	Desember	2014	11	35	3	19	78
4	Januari	2015	28	43	6	41	122
5	Februari	2015	32	33	7	24	102
6	Maret	2015	17	31	19	23	90
7	April	2015	15	36	11	33	101
8	Mei	2015	19	24	4	21	73
9	Juni	2015	20	30	3	29	94
10	Juli	2015	12	29	9	19	69
11	Agustus	2015	16	22	2	19	59
12	September	2015	27	44	19	33	124

Sumber : Data Perceraian Pengadilan Agama, 2015.

Berasarkan data di atas, dari sekian kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Bone dapat dilihat jumlah perceraian di Kabupaten Bone sangat tinggi. Pada tiap bulannya tidak kurang dari angka lima puluh kasus bahkan sampai mencapai angka ratusan kasus perceraian.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa faktor penyebab terbesar terjadinya perceraian ada pada item meninggalkan dan terus menerus. Dalam kolom moral terdapat beberapa faktor dan faktor terbesar yang mendominasi penyebab terjadinya perceraian adalah tidak ada tanggung jawab. Sedangkan pada item terus-menerus faktor penyebab paling dominan adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Korban Perceraian di Kabupaten Bone

Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone khususnya yang menjadi korban perceraian pada tahanan keluarga pra sejahtera hal ini dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa dari 15 kasus perceraian yang dilakukan observasi dengan alasan ekonomi memiliki tingkat ekonomi yang rendah.

Hal ini dilihat dari kondisi ekonomi suami yang tidak memiliki penghasilan yang tetap. Demikian pula dengan istri yang tidak memiliki penghasilan dan kecenderungan melimpahkan urusan mencari nafkah hanya urusan suami dan istri tidak memiliki tanggung jawab membantu ekonomi keluarga.

Disamping itu kondisi tingkat pendidikan yang rendah, sehingga suami sangat susah untuk mencari pekerjaan yang layak dengan bekal ijazah sekolah dasar. Hal ini menyebabkan suami bekerja hanya serabutan sehingga penghasilan tidak mampu menutupi kebutuhan keluarga. Kecenderungan yang terjadi bahwa ketika suami tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarga karena pekerjaan yang tidak tetap atau penghasilan yang minim, istri tidak berusaha untuk menjadi penopang, sehingga dengan pertimbangan yang tidak matang dan keadaan istri yang sudah tidak mampu bertahan, sehingga jalan keluar yang dianggap paling muda adalah bercerai. (Hukmiah dkk, 2013: 56).

Berdasarkan data tersebut, maka dapat dipahami bahwa faktor ekonomi

sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah perceraian. Latar belakang pendidikan yang rendah dan penghasilan yang tidak tetap dan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga akan menimbulkan konflik. Bahkan muncul konflik yang lebih besar hingga berakhir terhadap perceraian.

Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dengan Tingkat Perceraian di Kabupaten Bone

Kesejahteraan ekonomi keluarga memiliki relevansi terhadap peningkatan jumlah perceraian di Kabupaten Bone, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian terhadap masyarakat yang mengalami perceraian. Keadaan ekonomi yang tidak menentu memicu terjadi konflik dalam keluarga sehingga pada akhirnya menjadi boomerang yang bisa mengurangi keharmonisan keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa kesejahteraan ekonomi keluarga merupakan salah satu penunjang berlangsungnya sebuah rumah tangga. Kesejahteraan ekonomi dalam sebuah rumah tangga bisa memberikan pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan bukan

menjadi masalah lagi jika dalam sebuah rumah tangga memiliki ekonomi yang baik. Bahkan sebuah rumah tangga yang baik ekonominya juga bisa memberikan pengaruh yang baik pada keluarga besar.

Sudah menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan sudah menjadi kewajiban bagi istri untuk mampu mengelola dan bertanggung jawab terhadap keuangan rumah tangga. Meski seorang suami berkewajiban untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Juga terdapat perempuan atau para istri yang juga aktif bekerja membantu suami. Hal ini masih bisa dilakukan selama ada kesepakatan antara dua pihak dan tidak kelalaian mengenai tanggung jawab masing-masing pihak.

Masalah kemudian muncul jika dalam keluarga, kepala keluarga tidak dapat melakukan tanggung jawabnya untuk mencari nafkah. Namun hal ini dapat di atasi jika pihak istri tidak keberatan dan dapat membantu suami untuk mencari nafkah. Tetapi jika hal ini terus menerus berlangsung, dan pihak istri merasa memiliki peran ganda maka hal masalah ini bisa semakin meruncing dan

menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Untuk melihat relevansi tingkat kesejahteraan ekonomi terhadap perceraian di Kabupaten Bone dapat dilihat pada hasil observasi terhadap korban perceraian sebagai berikut:

Tabel 2

Data Pengaruh Ekonomi terhadap Jumlah Perceraian di Kabupaten Bone

No	Responden Asal Daerah	JK	Usia	Peker-jaan	Pend.	Kondisi Ekonomi Sebelum Menikah dan konflik yang muncul setelah pernikahan
1	KMD Dusun Belu Desa Tadang Palie Kec. Ulaweng	P	19	Mahasiswa	SLTA	Kondisi ekonomi pra nikah - Suami bekerja sebagai petani dan penghasilan tidak tetap - Istri masih sementara kuliah Konflik yang muncul - Tidak memperhatikan kebutuhan keluarga - Suami tidak memberikan nafkah dan orang tua istri yang menafkahi selama ini
2	RBT Dusun Ellue Desa Walimpong Kec. Bengo	P	45	URT	MTs	Kondisi ekonomi pra nikah - Suami bekerja pedagang kain dan tidak memiliki penghasilan tetap - Istri tidak memiliki pekerjaan Konflik yang muncul - Tergugat sering marah persoalan sepele - Suami meninggalkan istri dan tidak memberikan jaminan - Suami lebih mementingkan kebutuhan keluarga suami dari pada istri
3	TAK Dusun Lapatena Desa Jompie Kec. Ulaweng	P	24	URT	SD	Kondisi ekonomi pra nikah - Suami Tidak miliki pekerjaan tetap - Istri Tidak memiliki pekerjaan Konflik yang muncul - Suami meninggalkan istri dan tinggal di rumah orang tuanya - Suami tidak memberikan nafkah
4	HP		26	URT	SMP	Kondisi ekonomi pra nikah

	Dusun Lerang Desa Abbumpung Kec. Cina					- Suami bekerja sebagai petani dan penghasilan tidak menentu - Istri Tidak memiliki pekerjaan Konflik yang muncul - Suami malas mencari nafkah sehingga tidak mampu menafkahi keluarga - Suami pergi meninggalkan istrinya dan memilih tinggal bersama orang tuanya
5	SBA Dusun Arokke Desa Lili Riattang Kec. Lapri		23	URT	SD	Kondisi ekonomi pra nikah - Suami bekerja sebagai petani dan penghasilan tidak menentu - Istri Tidak memiliki pekerjaan Konflik yang muncul - Suami malas mencari nafkah sehingga tidak mampu menafkahi keluarga - Suami tidak memberikan nafkah selama 5 tahun.
6	EBT Dusun Kalakkang Desa Ulaweng Riaja Kec. Amali	P	45	URT	SD	Kondisi ekonomi pra nikah - Suami bekerja sebagai petani dan penghasilan tidak menentu - Istri Tidak memiliki pekerjaan Konflik yang muncul - Suami memilih kembali ke rumah orang tua selama tiga tahun dua bulan - Suami tidak memberikan jaminan nafkah
7	RNP Dusun Ulleu Desa Walimpong Kec. Bengo	P	45	URT	MTs	Kondisi ekonomi pra nikah - Suami bekerja sebagai pedagang dan penghasilan tidak menentu - Istri Tidak memiliki pekerjaan Konflik yang muncul - Suami sering marah walau masalah sepele - Suami pergi dengan wanita lain dan tidak mampu menafkahi keluarga.
8	JBMS	L	48	Wiraswasta	SMA	Kondisi ekonomi pra nikah - Suami bekerja sebagai Wiraswasta di bidang perikanan - Istri tidak memiliki pekerjaan

						<p>Konflik yang muncul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sering terjadi percekocokan dan pertengkaran - Istri boros dan tidak ada tanggung jawab dan tidak perhatian terhadap rumah tangga
9	KBM Jl. Husain Jeddawi Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat	P	29	Guru Honor	S1	<p>Kondisi ekonomi pra nikah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suami bekerja sebagai supir mobil dan penghasilan tidak menentu - Istri bekerja sebagai guru honor <p>Konflik yang muncul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suami selingkuh dengan perempuan lain - Suami tidak mau hidup bersama dan mandiri bersama istri - Suami tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin selama 5 tahun.
10	SST Dusun Calimpo Desa Laccori Kec. Dua Boccoe	P	41	URT	SD	<p>Kondisi ekonomi pra nikah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suami bekerja sebagai petani - Istri tidak memiliki pekerjaan <p>Konflik yang muncul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suami tidak memberikan kepercayaan istri untuk mengelolah keuangan keluarga - Suami sering marah dan memukul istri - Suami pergi dari rumah dan memilih pulang ke rumah orang tuannya selama hampir dua tahun dan tidak memberikan nafkah.
11	KAS Dusun Tange'e Desa Lebonge Kec. Cenrana	P	22	Tidak ada	SMA	<p>Kondisi ekonomi pra nikah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suami tidak memiliki pekerjaan - Istri tidak memiliki pekerjaan <p>Konflik yang muncul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suami tidak pernah mencari nafkah sehingga tidak mampu menafkahi keluarga - Suami pergi merantau dan setelah pulang tidak menemui istrinya kembali

12	KBT Tokaseng Kel. Tokaseng Kec. Tellu Siattinge	P	39	URT	SD	Kondisi ekonomi pra nikah - Suami bekerja sebagai tukang somel kayu - Istri tidak memiliki pekerjaan Konflik yang muncul - Suami sering marah dan sering memukul - Sering terjadi perselisihan dan perpecahan karena suami terlalu kikir - Suami pergi tanpa permisi dan alasan yang jelas dan tidak memberikan nafkah selama satu tahun lebih.
13	SBS Dusun Lacigai Desa Palongki Kec. Tellu Siattinge	P	33	URT	SD	Kondisi ekonomi pra nikah - Suami tidak memiliki pekerjaan - Istri tidak memiliki pekerjaan Konflik yang muncul - Suami tidak pernah mencari nafkah sehingga tidak mampu menafkahi keluarga - Suami pergi merantau dan setelah pulang tidak menemui istrinya kembali
14	RMB Dusun Lapatena Desa Jompie Kec. Ulaweng	P	27	URT	SD	Kondisi ekonomi pra nikah - Suami Tidak miliki pekerjaan tetap - Istri Tidak memiliki pekerjaan Konflik yang muncul - Suami meninggalkan istri dan tinggal di rumah orang tuanya - Suami tidak memberikan nafkah
15	RHN Desa Ajjalireng Kec. Tellu Siattinge	P	35	URT	MTs	Kondisi ekonomi pra nikah - Suami bekerja sebagai pedagang dan penghasilan tidak menentu - Istri Tidak memiliki pekerjaan Konflik yang muncul - Suami sering marah walau masalah sepele - Suami pergi dengan wanita lain dan tidak mampu menafkahi keluarga.

Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan keluarga memiliki relevansi terhadap banyaknya jumlah perceraian di Kabupaten Bone dengan alasan meninggalkan karena persoalan ekonomi disebabkan oleh : a) Suami belum memiliki pekerjaan yang tetap dan istri juga tidak memiliki pekerjaan. Sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. b) Istri tidak mau membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga, dengan anggapan memenuhi kebutuhan keluarga hanya tanggung jawab suami dan ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, istri kemudian memutuskan bercerai. c) Menikah muda disebabkan oleh keinginan orang tua memiliki cucu, atau karena terjadi kehamilan sebelum menikah, sehingga mau tidak mau harus menjalani pernikahan. d) Suami malas untuk bekerja karena karakter yang tidak mau bekerja keras. e) Perilaku istri yang boros dan tidak mampu mengatur keuangan dan keinginan berbelanja yang berlebihan atau besar pasak dari pada tiang.

Kesimpulan

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Kasus perceraian yang ada di Kabupaten Bone didominasi oleh masalah ekonomi. Dari sekian kasus gugatan cerai oleh istri, masalah suami yang tidak bekerja dan tidak sanggup memberikan nafkah adalah dasar ajuan mereka. Ditambah adanya anak dan masih menumpang di rumah keluarga semakin manambah masalah. Tidak adanya rumah pribadi baik dimiliki sendiri ataupun menyewa, kebutuhan anak yang semakin besar semakin bertambah, kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan pribadi istri yang tidak terpenuhi merupakan faktor masalah ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga yang dapat memincu perceraian. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan suami dan istri serta kondisi ekonomi rumah tangga memiliki relevansi terhadap peningkatan jumlah perceraian di Kabupaten Bone sehingga suami maupun istri memutuskan untuk meninggalkan pasangannya dengan jalan bercerai.

Daftar Pustaka

- Aedy, Hasan. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Pespektif Islam : Sebuah Studi Komparasi*, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Al-Athar, Abd Nashr Taufik. 2000. *Saat Anda Meminang*, Terj. Abu Syarifah dan Afifah. Jakarta: Pustaka Azam.
- Basyir, Ahmad Azar. 1995. "Hukum Perkawinan Islam", *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Indikator dan Kriteria Kesejahteraan Keluarga*, dikutip di www.bkkbn.go.id. Akses 10 April 2016.
- Badrudin, Rudy. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2012.
- Fergusson, D.M. L.J. Horwood, A.L. Beutrais, 1981, The Measurement of Family Material Well Being, *Journal of Marriage and the Family*, 43 (3) hal. 715-725.
- Husain, Hukmiah. Marzuki, Sitti Nikmah. Hasanah, Uswatun. *Karakteristik Orang Tua Tunggal dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaannya dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*, Penelitian Kolektif Pendidikan Tinggi Kementerian Agama RI, 2013.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Makro Islam*, (Cet. 4; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011).
- Marzuki, Sitti Nikmah, Hukmiah Husain, Uswatun Hasanah,. *Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Tinjauan Ekonomi Syariah*, Penelitian Kolektif Pendidikan Tinggi Kementerian Agama RI, 2015.
- al-Maududi, Abu A'Ala. *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Darul Ulum Press, t.t.
- Moeljarto Tjokrowinoto. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Nurohman, Dede *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2011).
- Wardatul Asriyah, Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah, "*Skripsi*", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007, Tidak diterbitkan.
- Thalib, Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro U, 2007.
- Satker Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Unit KIE, *Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)*, 2006.

Soemiyati. *Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982).

Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: El- Kahfi, 2008.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi/IAIN Jakarta. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985.